

**PENERAPAN PASAL 12 HURUF D JO PASAL 83 AYAT (1) HURUF A
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
DALAM PERKARA NOMOR : 39/PID.SUS/PN SIT BERDASARKAN
PRESPEKTIF HUKUM PROGRESIF**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar

Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh

Yustia Nerissa Arviana

155010107111116



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS

BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2019

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN PASAL 12 HURUF D JO PASAL 83 AYAT (1) HURUF A
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
DALAM PERKARA NOMOR : 39/PID.SUS/PN SIT BERDASARKAN
PRESPEKTIF HUKUM PROGRESIF.**

Yustia Nerissa Arviana

155010107111116

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S.

Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum.

NIP. 195707171984031002

NIP. 195901261987011002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yuliati, S.H., LL. M.

Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H.,M.H

NIP.196607101992032003

NIP. 1976081519990310003

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Sripsi ini berjudul “Penerapan Pasal 12 Huruf d Jo Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Perkara Nomor : 39/Pid.Sus/PN.SIT Berdasarkan Hukum Progresif” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa’at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Ibu Dr. Yuliati , S.H., LL.M. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
3. Bapak Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S. selaku pembimbing utama yang telah banyak membantu penulis menentukan dasar berfikir serta memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

4. Bapak Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum. selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan masukan kritik serta saran dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis;
6. Kedua orang tua penulis atas limpahan kasih sayang, semangat dan doa yang tiada henti diucap sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Adikku Zhafirah Nisa Almirah yang selalu memberi semangat dan ada disaat penulis membutuhkan keluarga;
8. Geng Brain Wars, Dwi Linda, Devi Amalina, Allen Christine yang telah memberikan semangat dan kebahagiaan di masa perkuliahan;
9. Asri Yuliarna yang telah menjadi kakak dan sebagai pembimbing di masa perkuliahan;
10. Teman-teman KKN, Bela, Viski, Dea dan Ranin yang telah menjadi teman seperjuangan hingga sekarang;
11. Untuk semua teman dan pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun telah memberikan banyak bantuan kepada penulis.

Akhir kata penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk tulisan ini. Dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat serta mendorong kita untuk lebih memahami agar dapat mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan di lapangan.

Malang, Februari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i
LEMBAR PERSETUJUAN..... ii
LEMBAR PENGESAHAN..... iii
KATA PENGANTAR..... iv
DAFTAR ISI.....vi
DAFTAR IAMPIRAN..... xii
RINGKASAN..... xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1
 B. Perumusan Masalah..... 10
 C. Tujuan Penelitian 10
 D. Manfaat Penelitian..... 11
 E. Sistematika Penulisan..... 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Illegal Logging..... 13
 A.1 Pengertian Illegal Logging..... 13
 A.2 Ketentuan Hukum Ilegal Logging..... 16
 B. Hukum Progresif..... 22
 A.1 Pengertian Hukum Progresif..... 22
 A.2 Pandangan Hukum Progresif mengenai keadilan..... 26
 C. Dasar Pertimbangan Hakim..... 29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 31
 B. Pendekatan Penelitian..... 32



C. Jenis dan sumber bahan hukum.....	33
D. Teknik memperoleh bahan hukum.....	34
E. Teknik analisa bahan hukum.....	34
F. Definisi konseptual.....	35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Realitas Kasus.....	37
A.1 Identitas Tersangka.....	37
A.2 Posisi Kasus.....	37
A.3 Dakwaan Penuntut Umum.....	65
A.4 Tuntutan Oleh Penuntut Umum.....	65
A.5 Amar Putusan.....	67
B. Pertimbangan Hukum Hakim.....	69
C. Pembahasan.....	74
C.1 Landasan Konseptual Hukum Progresif.....	74
C.2 Analisa.....	79

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	86
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- I. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.
- II. Surat Penetapan Pembimbingan Skripsi.
- III. Kartu Bimbingan Skripsi.



RINGKASAN

YUSTIA NERISSA ARVIANA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2019, Penerapan Pasal 12 Huruf d Jo Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Perkara Nomor : 39/Pid.Sus/PN.SIT Berdasarkan Hukum Progresif, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S.; Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum.

Aktivitas penebangan hutan secara illegal pada saat ini berjalan dengan sangat terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu ini. Modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir.

Namun yang terjadi pada kasus nenek Asyani adalah bahwa nenek Asyani merupakan warga yang tinggal di area sekitaran hutan produksi petak 43 F blok Curah Cotok, Dalam putusan pidana nomor: 39/PID.SUS/2015/PN SIT nenek Asyani diputus dengan putusan pidana penjara 1 tahun 3 bulan dan denda sebesar Rp. 500 Juta subsider 1 hari hukuman percobaan. Putusan hakim sebagai penentu terakhir proses penegakan hukum untuk mencari keadilan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hal ini.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif., Dimana metode yuridis normatif adalah “penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahn pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapt diketahui bahwa dalam pembentukan hukum di indonesia belum didasari dengan pemikiran hukum progresif, adapun 3 (tiga) faktor yang mendasari, yaitu rendahnya pemahaman hukum progresif dari pembentuk hukum, rendahnya moral yang melandasi pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia, serta adanya pengaruh politik terhadap pembentukan dan penegakan hukum.

SUMMARY

YUSTIA NERISSA ARVIANA, Criminal Law, Faculty of Law, Universitas Brawijaya, February 2019, Application of Article 12 Letter d Jo Article 83 paragraph (1) letter a of Law Number 18 Year 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction in Case Number: 39 / Pid. Sus / PN.SIT Based on Progressive Law, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S .; Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum.

Illegal logging activities are currently very open, transparent and many parties are involved and benefit from this timber theft activity. The mode usually carried out is by involving many parties and in a systematic and organized manner.

But what happened in the case of grandmother Asyani was that Asyani's grandmother was a resident who lived in the area around a plot of production forest 43 F Cotok Bulk block, In the criminal decision number: 39 / PID.SUS / 2015 / PN SIT grandmother Asyani was decided with a prison sentence 1 year 3 months and a fine of Rp. 500 million subsidiary 1 day probation. The judge's decision as the final determinant of the law enforcement process to seek justice is something very important in this regard.

This study uses a normative juridical research, where the normative juridical method is "legal research is carried out by examining literature or secondary data as the basic material to be investigated by conducting a search of the rules and literature related to the problems to be studied

From the results of research carried out, it can be seen that in the formation of law in Indonesia has not been based on progressive legal thinking, as for 3 (three) underlying factors, namely the lack of progressive legal understanding of the lawmakers, the low moral underlying the establishment and enforcement of law in Indonesia, and there is a political influence on the establishment and enforcement of law



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang dimana segala sesuatu tindakan dan perbuatan harus didasarkan dan berpacu pada hukum seperti yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, tindakan, perilaku, pikiran, dan kebijakan pemerintah negara (dan penduduknya) harus didasarkan sesuai dengan hukum.¹ Semua elemen negara harus mentaati hukum baik dari pemerintah, masyarakat hingga penegak hukum wajib mentaati hukum dan bertindak sesuai dengan hukum di negara Indonesia. Para penegak hukum harus dalam menjalankan tugasnya haruslah dan wajib bertindak berpedoman pada Undang-Undang, tidak dibenarkan apabila aparat penegak hukum melakukan sesuatu yang tidak didasarkan oleh hukum.²

Negara hukum adalah konsep Negara yang dicetuskan oleh para bapak pendiri bangsa (*The Founding Fathers*) yang membahas dan merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang kemudian disebut UUDNRI 1945) ,yang kemudian dituangkan dalam penjelasan UUDNRI 1945.³

¹ Djatmiko Anom, *Kedudukan Lembaga Negara Sampiran dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, jurnal konstitusi p3kham uns volume no. 1 .2008, hlm.35.

² Sudjito, *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 34.

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Konteporer*, Bekasi :The Biography Institute,2007, hlm 13.

Menurut Jhon Locke, untuk mendirikan suatu negara hukum yang menghargai hak-hak warga negaranya harus memiliki 2 (dua) unsur penting yaitu pertama, adanya hukum yang mengatur bagaimana anggota masyarakat dapat menikmati hak asasinya dengan damai, kedua, adanya suatu badan yang dapat menyelesaikan sengketa yang timbul antara pemerintah (vertical dispute) atau sesama anggota masyarakat (horizontal dispute)⁴.

Negara yang memiliki semua kekayaan dan anugerah dari Sang Pencipta dapat dikatakan sebagai negara yang kaya raya. Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang memiliki kekayaan alam berlimpah. Kekayaan itu terdiri atas berbagai unsur-unsur, salah satunya adalah “Hutan”. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain.⁵

Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia. Hutan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna yang banyak diantaranya adalah endemic khas Indonesia. Sungguh tidak dapat dipungkiri lagi bahwa hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia di muka bumi ini yaitu sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya flora dan fauna tersebut. Selain memiliki manfaat, hutan juga memiliki fungsi pokok yang menjadi prinsip kelestarian hutan,

⁴ *Ibid* Hlm.41.

⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, Pasal 1.

antara lain fungsi ekologis, fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk di dunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting terutama kayu tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.⁶

Hutan merupakan aset bangsa yang bisa untuk diperbaharui dan mempunyai banyak manfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia memiliki kawasan hutan yang menyebar seluas kurang lebih sekitar 130 juta Hektar (Ha), atau sekitar 70% (tujuh puluh persen) dari luas daratan Indonesia yang terbagi menjadi hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi dan sebagainya.⁷ Hutan yang dikenal sebagai suatu ekosistem yang tidak hanya menyimpan sumber daya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai fungsi ekosistem, hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan

⁶ Siswanto Sumarso, **Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa**, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 6

⁷ Menhut, 42 juta Ha Hutan Indonesia Gundul.

http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=11677&Itemid=825. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 00.15 WIB

peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global.⁸

Kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang terbuka dan bebas, sehingga akses masyarakat untuk masuk dan memanfaatkan area tersebut sangat besar. Hal tersebut karena area hutan tersebut merupakan daerah yang bebas akses, walaupun ada sebagian hutan yang penjagaannya ketat. Selain itu banyaknya jalan untuk masuk ke dalam hutan tersebut menjadi alasan utama. Kondisi tersebut yang memicu timbulnya permasalahan dalam pengelolaan hutan terutama penebangan hutan secara illegal.⁹

Seiring banyaknya terjadi kasus penebangan hutan dan pencurian kayu inilah apabila terus dibiarkan terjadi secara terus menerus akan berdampak pada kerusakan hutan yang menimbulkan berbagai macam akibat negatif lain bagi keberlangsungan ekosistem didalam hutan maupun dampak negatif bagi kehidupan masyarakat disekitarnya seperti misalnya timbulnya bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, disfungsi hutan serta dari sisi pendapatan negara dihitung dari pendapatan negara dihitung dari kerugian akibat penebangan illegal ini.

Penebangan hutan secara liar ini disebut juga dengan illegal logging. Menurut Pendapat Haba¹⁰, illegal Logging adalah suatu rangkaian kegiatan yang saling terkait, mulai dari produsen kayu illegal yang melakukan

⁸ Siswanto Sumarso, **Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa**, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 6

⁹ Siswanto Sumarso, **Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa**, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 6

¹⁰ <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-illegal-logging.html>, diakses pada tanggal 06 November 2018, pada pukul 20.30 Wib.

penebangan kayu secara illegal hingga ke pengguna atau konsumen bahan baku kayu. Kayu tersebut kemudian melalui proses penyaringan yang illegal, pengangkutan illegal dan melalui proses penjualan yang illegal.

Aktivitas penebangan hutan secara illegal pada saat ini berjalan dengan sangat terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu ini. Modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir.

Namun yang terjadi pada kasus nenek Asyani adalah bahwa nenek Asyani merupakan warga yang tinggal di area sekitaran hutan produksi petak 43 F blok Curah Cotok. Dimana Pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 hutan produksi petak 43 F blok Curah Cotok telah kehilangan 2 (dua) pohon kayu jati dengan cara dipotong menggunakan gergaji tangan, kemudian saksi melakukan pengecekan pada rumah nenek asyani dan ditemukanlah 38 (tiga puluh delapan) sirap atau lembaran kayu jati dengan beberapa ukuran. Dalam putusan pidana nomor: 39/PID.SUS/2015/PN SIT nenek Asyani diputus dengan putusan pidana penjara 1 tahun 3 bulan dan denda sebesar Rp. 500 Juta subsider 1 hari hukuman percobaan.

Putusan hakim sebagai penentu terakhir proses penegakan hukum untuk mencari keadilan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hal ini. Putusan hakim seharusnya mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis, sehingga keadilan yang diinginkan bisa diwujudkan karena hakim dalam setiap perkara harus tidak hanya menggunakan undang-undang namun njuga harus menggunakan hati

nuraninya. Hakim dalam sudut pandang hukum progresif dapat dijadikan landasan membangun peradilan yang tidak hanya menerapkan asas kepastian hukum tapi mencerminkan keadilan.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak didasarkan atas kekuasaan. Hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.¹¹ Prof. Satjipto Rahardjo mengatakan:

...., baik faktor; peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.¹²

Namun didalam realita kehidupan masyarakat, hukum mengalami sebuah masalah krusial yang mengaburkan makna dari hukum tersebut. Hukum dijadikan alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dan hukum dijadikan sebuah alat untuk melegalkan tindakan-tindakan yang menistakan nilai-nilai keadilan ditengah-tengah masyarakat. Hukum hanya dijadikan alat dan bukan tujuan.

¹¹ Sabian Usman, **Dasar-Dasar Sosiologi Hukum**, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009 hlm.1

¹² Satjipto Rahardjo, **Biarkan Hukum Mengalir** (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum), Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm.9.

Hukum dan keadilan merupakan dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan tanpa hukum ibarat harimau tak bergigi.. Namun untuk mendapatkan keadilan maka pencari keadilan harus melalui prosedur-prosedur yang tidak adil. Sehingga hukum menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, hukum bukan lagi untuk membahagiakan masyarakat tetapi malah menyengsarakan masyarakat. Hukum gagal memberikan keadilan ditengah masyarakat. Supremasi hukum yang selama ini didengungkan hanyalah sebagai tanda (*sign*) tanpa makna. Teks-teks hukum hanya permainan bahasa (*language of game*) yang cenderung menipu dan mengecewakan.

Salah satu penyebab kemandegan yang terjadi didalam dunia hukum adalah karena masih terjerembab kepada paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak fungsional lagi sebagai analisis dan kontrol yang bersejalan dengan tabel hidup karakteristik manusia yang senyatanya pada konteks dinamis dan multi kepentingan baik pada proses maupun pada peristiwa hukumnya.¹³ Sehingga hukum hanya dipahami dalam artian yang sangat sempit, yakni hanya dimaknai sebatas undang-undang, sedangkan nilai-nilai diluar undang-undang tidak dimaknai sebagai sebuah hukum.

Menurut Ufran, Hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Hal ini menarik dibicarakan karena hukum progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam berhukum selama ini.

¹³ Op Cit, Sabian Usman, hlm. 219

Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.¹⁴

Menjalankan sebuah hukum tidak hanya semata-mata tekstual perundangundangan akan tetapi dalam menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna mensejahterakan rakyat sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh UUD 1945.

Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya. Seorang hakim bukan hanya teknisi corong Undang-Undang tetapi juga makhluk sosial. Tugas hakim sangat mulia, karena bukan hanya bermain dengan pikiran tapi juga nuraninya. Sehingga keberadaan hukum progresif bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan prilaku (rules and behavior). Hukum ditempatkan sebagai aspek prilaku namun juga sekaligus sebagai peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan prilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun.¹⁵

Berangkat dari hal ini yang akhirnya membuat penulis untuk mengangkat masalah tersebut dalam suatu karya ilmiah (skripsi) dengan judul : “PENERAPAN PASAL 12 HURUF D JO PASAL 83 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG

¹⁴ Satjipto Rahardjo, **Membedah Hukum Progresif**, Jakarta: Kompas, 2006, hlm. 9.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, **Indonesia Ingin Penegakan Hukum Progresif**, Kompas 15 Juli 2002

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
DALAM PERKARA NOMOR : 39/PID.SUS/PN SIT BERDASARKAN
PRESPEKTIF HUKUM PROGRESIF”

No.	Nama, Tahun, Universitas	Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Arum Cukat Nugraheni, S.H, 2014, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Putusan Hakim MA Prespektif Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Gratifikasi Urip Tri Gunawan Dan Angelina)	1. Apakah putusan hakim telah menggunakan sudut pandang hukum progresif dalam dan hukum islam dalam memutuskan perkara ? 2. Bagaimana hasil studi komparasi terhadap kedua putusan yang	1. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) 2. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif,	1. Dalam putusan yang diterapkan oleh hakim telah menggunakan hukum progresif, dimana hukuman yang dijatuhkan merupakan hukuman batas atas dan mempertimbangkan aspek keadilan masyarakat. 2. Unsur perbuatan yang dilakukan Urip Tri Gunawan dan Angelina

			menjadi objek penelitian?	mendekati masalah dengan menggunakan teori-teori hukum dan dalil-dalil al quran dan hadist	Sondakh pada dasarnya sama-sama menerima hadiah dan menyalahi jabatannya. Pemberian diberikan dengan ada tujuan dan kehendaknya, keduanya sama-sama aktif.
--	--	--	---------------------------	--	--

A. Perumusan Masalah

Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 12 huruf d jo Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan dalam perkara Nomor: 39/Pid.Sus/2015/PN SIT berdasarkan hukum progresif ?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah dengan maksud untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 12 huruf d jo Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Perusakan hutan perkara Nomor: 39/Pid.Sus/2015/PN SIT berdasarkan hukum progresif.

C. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan bermanfaat bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini mampu menyumbangkan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya
- b. Memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan tentang putusan hakim terhadap tindak pidana illegal logging berdasarkan hukum progresif
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya;

2. Manfaat Praktis

Dapat mengembangkan kemampuan berpikir penulis dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Indonesia serta Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN :

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA :

Bab ini berisikan gambaran atau tinjauan umum mengenai Illegal Logging, Hukum Progresif serta dasar pertimbangan hakim.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN :

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, jenis dan sumber bahan hukum serta teknik cara memperoleh bahan hukum dan teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN :

Di dalam bab ini akan menguraikan tentang analisa dan pembahasan penulis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara nomor Nomor: 39/Pid.Sus/2015/PN SIT menurut pemikiran hukum progresif di Indonesia.

BAB V PENUTUP :

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta menyertakan saran yang diberikan dari permasalahan yang ada.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Illegal Logging

A.1. Pengertian Illegal Logging

Dalam peraturan perundang-undangan yang ada, pengertian illegal logging tidak didefinisikan dengan tegas, namun secara harfiah illegal logging berasal dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, istilah “illegal” artinya tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black’s Law Dictionary*, illegal artinya “forbidden by law; unlawful”, artinya yang dilarang oleh hukum atau tidak sah. “Log” dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “logging” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut, dapat disimpulkan bahwa illegal logging menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (illegal logging) dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting (Inpres No. 5 Tahun 2001), istilah illegal logging disamakan dengan istilah penebangan kayu illegal.¹⁶

¹⁶ IGM Nurdjana, dkk, **Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi**, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2008 Hal. 13.

Penebangan liar termasuk dalam perbuatan melanggar hukum karena dilakukan secara illegal, sehingga penebangan liar merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mengatur bahwa “Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.” Definisi lain dari pembalakan atau penebangan liar adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Telapak tahun 2002, yaitu “Illegal logging adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapatkan izin dan yang merusak.”¹⁷

Sedangkan menurut Rahmawati Hidayati dan kawan-kawan yaitu Illegal logging dapat diartikan sebagai praktek pemanenan kayu yang tidak sah.¹⁸

Secara umum Illegal logging mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.¹⁹

¹⁷ Supriadi, Op.Cit, hlm. 289.

¹⁸ Ibid. Hlm 291

¹⁹ Alam Setia Zain, **Kamus Kehutanan**, PT. Rineka Cipta. Jakarta,2005, Hal. 75.

Prasetyo mengungkapkan ada 7 (tujuh) dimensi dari kegiatan Illegal logging yaitu :

- a. Perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa;
- b. Praktik, apabila pada praktiknya tidak menerapkan praktik logging yang sesuai peraturan;
- c. Lokasi, apabila dilakukan diluar lokasi izin, menebang di kawasan konservasi/lindung, atau usul lokasi tidak dapat ditunjukkan;
- d. Produksi kayu apabila kayunya sembarang jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan;
- e. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu;
- f. Melakukan perbuatan melanggar hukum bidang kehutanan; dan g. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan.

Tindak pidana kehutanan berupa penebangan secara liar yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pembalakan liar tersebut mengakibatkan perusakan hutan dan menimbulkan kerugian multidimensi bagi masyarakat dan Negara. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam yang didominasi pepohonan dalam persekutuan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat

dipisahkan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.²⁰

Kejahatan ini merupakan ancaman yang potensial bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan itu secara faktual menyimpang dari normanorma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Bahkan dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kejahatan illegal logging ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan saja namun dirasakan secara nasional, maupun internasional.²¹

A.2. Ketentuan Hukum mengenai Illegal Logging

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan bahwa:

“Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.”

Pasal 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah menentukan asas-asas hukum terkait pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Ada tujuh asas hukum, ketujuh asas itu, meliputi:²²

²⁰ Pasal 1 ayat 2 dan 3, Undang-undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan, Citra Umbara, Bandung, 2014.

²¹ IGM Nurdjana, dkk, op.cit., Hal. 15.

²² Ahmad Redi, **Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sector Kehutanan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 329.

1. Asas keadilan dan kepastian hukum adalah suatu asas yang berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundangundangan dan penegakan hukum berlaku untuk semua lapisan masyarakat.
2. Asas keberlanjutan adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi untuk menjaga kelestarian hutan.
3. Asas tanggung jawab negara adalah pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan merupakan tanggung jawab negara untuk melakukan agar kelestarian hutan tetap terjaga.
4. Asas partisipasi masyarakat adalah bahwa keterlibatan masyarakat dalam melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan memiliki peran yang sangat signifikan dalam rangka menjaga kelestarian hutan.
5. Asas tanggung gugat adalah bahwa evaluasi kinerja pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dilaksanakan dengan mengevaluasi pelaksanaan yang telah dilakukan dengan perencanaan yang telah dibuat secara sederhana, terukur, dapat dicapai, rasional dan kegiatannya dapat dijadwalkan.
6. Asas prioritas adalah bahwa perkara-perkara perusakan hutan merupakan perkara yang perlu penanganan segera sehingga penanganan penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan perlu didahulukan.
7. Asas keterpaduan dan koordinasi adalah kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan diselenggarakan dengan

mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas pemangku kepentingan, dan koordinasi antar sektor dan antar kepentingan sangat diperlukan. Pemangku kepentingan antar lain Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat

Selain Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, Ilegal logging juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga diatur dalam PP Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan. Dimana keduanya mengatur dua macam perbuatan pidana yakni kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ada tiga yakni pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda serta perampasan benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran. Aturan tersebut diterapkan terhadap kejahatan illegal logging sebagai instrument pelengkap.

Tindak pidana illegal logging juga diatur di luar bidang kehutanan yakni dalam KUHP, hal ini kaitannya secara umum terhadap kejahatan. illegal logging dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan yakni :²³

1. Pengrusakan (Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP).

Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan illegal logging berangkat dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem pengelolaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin kelestarian fungsi

²³ Darji Darmodihardjo & Sidharta, Op. Cit., hlm. 138

hutan.²⁴ Illegal logging pada hakekatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada baik tidak memiliki izin secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti over atau penebangan diluar areal konsesi yang dimiliki.

2. Pencurian (Pasal 362 KUHP)

Kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi ada ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum.²⁵

3. Penyelundupan

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang

²⁴ Dr.Suriansyah Murhaini SH.,MH., Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Dibidang Kehutanan,cetakan 1, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hlm. 35.

²⁵ Supriadi, 2010, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur

milik orang lain.²⁶ Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara illegal) menjadi bagian dari kejahatan illegal logging dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

4. Pemalsuan (Pasal 261-276 KUHP)

Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan : suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 tahun.²⁷

5. Penggelapan (pasal 372 – 377KUHP)

Kejahatan illegal logging antara lain : seperti over cutting yaitu penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kota yang ada (over capacity), dan melakukan penebangan sistem terbang habis sedangkan ijin yang dimiliki adalah sistem terbang pilih, mencantumkan data jumlah kayu dalam SKSHH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya.²⁸

6. Penadahan (Pasal 480 KUHP)

Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sengkongkol atau pertolongan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid* Hlm.36

jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya “heling” (Penjelasan Pasal 480 KUHP). Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soesilo¹, bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (sembilan ratus rupiah).²⁹

UU No. 18 tahun 2013 merumuskan adanya 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku illegal logging yaitu :³⁰

1. Sanksi pidana

Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan.

Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang, badan hukum atau badan usaha (korporasi) dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan.

2. Sanksi Administratif

²⁹ Tuty Budi Utami, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging, Jurnal di akses ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/312/209 (15 Februari 2019).

³⁰ A.Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 45.

Sanksi administratif dikenakan terhadap pelanggaran tanpa izin dan terhadap pemegang izin. Terhadap pelanggaran tanpa izin, sanksi administratifnya berupa ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan berupa biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan atau tidak lain yang diperlukan, sedangkan sanksi yang diberikan terhadap pemegang izin berupa denda, penghentian kegiatan, pengurangan areal, atau pencabutan izin

B. Hukum Progresif

B.1. Pengertian Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. Progressive adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju.³¹ Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily* (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.³²

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.³³ Untuk

³¹ Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006, hlm. 118.

³² *Ibid.*

³³ Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 66.

itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.³⁴

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.³⁵

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.³⁶

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam

³⁴ Muliadi, A, Peran Politik Hukum dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Jurnal Hukum Adil, Vol. 2, No. 2, Jakarta, 2012.

³⁵ Satjipto Rahardjo, **Membedah Hukum Progresif** Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 154.

³⁶ Ibid hlm. 08.

menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.³⁷

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum).

Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami, mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh.³⁸

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar

³⁷ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum; Pencarian, **Pembebasan dan Pencerahan**, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004, hlm. 17.

³⁸ Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan**, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004) hlm. 18.

dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek.

Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.³⁹ Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.⁴⁰

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status law in the making dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.⁴¹

³⁹ *Ibid* hlm. 19.

⁴⁰ *Ibid* hlm. 20.

⁴¹ *Ibid*.

Berdasar asumsi-asumsi di atas maka kriteria hukum progresif adalah:

1. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
2. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat.
3. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan juga teori.
4. Bersifat kritis dan fungsional.

B.2. Landasan Konseptual hukum progresif

Kehadiran hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran (*searching for the truth*) yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum dimasyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam *setting* Indonesia akhir abad ke-20.

Adalah keprihatinan Satjipti Rahardjo terhadap keadaan hukum di Indonesia. Para pengamat hukum dengan jelas mengatakan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan. Pada tahun 1970-an sudah ada istilah “mafia peradilan” dalam kosakata hukum di Indonesia, pada orde baru hukum sudah bergeser dari *social engineering* ke *dark engineering* karena digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Pada era

reformasi dunia hukum makin mengalami komersialisasi. Menurut Satjipto Rahardjo, inti dari kemunduran diatas adalah makin langkanya kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan hukum, kemudia Satjipto Rahardjo mengajukan pertanyaan, apa yang salah dengan hukum kita? Bagaimana jalan untuk mengatasinya?.⁴²

Tujuan besar dalam gagasan hukum progsif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan gagasan hukum progresif mengajak untuk memperhatikan faktor perilaku manusia.⁴³ Oleh karena itu, hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor dari peraturan dan perilaku penegak hukum didalam masyarakat. Disinilah terdapat arti penting pemahaman gagasan hukum progesif, bahwa konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (*holistik*) dalam memahami problem-problem kemanusiaan.

Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatic, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantive.

⁴² Faisal, **Menerobos Positivisme Hukum**, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010, hlm. 70

⁴³ Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.91.

a. Hukum Sebagai Institusi Yang Dinamis

Hukum progresif bersifat menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Anggapan ini dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut:

“Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.”

Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).⁴⁴

b. Hukum Sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.⁴⁵ Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 72

⁴⁵ Mahmud Kusuma, **Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia**, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, 2009, hlm. 31

Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu; untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum.⁴⁶

Pernyataan bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

c. Hukum Sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya.

⁴⁶ Ibid. Hlm. 55

Dengan menempatkan aspek perilaku berada diatas aspek peraturan, dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai unsur *greget* seperti *compassion* (perasaan baru), *empathy*, *sincerety* (ketulusan), *edication*, *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian) dan *determination* (kebulatan tekad).

Satjipto rahardjo mengutip ucapan Taverne, “Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan.⁴⁷

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan diatas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (*holistik*), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun.

d. Hukum Sebagai Ajaran Pembebasan

Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang

⁴⁷ *Ibid*, 74

legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Satjipto Rahardjo memberikan contoh penegak hukum progresif sebagai berikut. Tindakan Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto dengan inisiatif sendiri mencoba membongkar atmosfir korupsi di lingkungan Mahkamah Agung. Kemudian dengan berani hakim Agung Adi Andojo Sutjipto membuat putusan dengan memutuskan bahwa Mochtar Pakpahan tidak melakukan perbuatan makar pada rezim Soeharto yang sangat otoriter. Selanjutnya, adalah putusan pengadilan tinggi yang dilakukan oleh Benyamin Mangkudilaga dalam kasus Tempo, ia melawan Menteri Penerangan yang berpihak pada Tempo.⁴⁸

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud disini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkhi, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada “logika kepatutan sosial” dan “logika keadilan” serta tidak semata-mata berdasarkan “logika peraturan” saja. Di sinilah hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan begitu, paradigma hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat hukum

⁴⁸ *Ibid*, 75

progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

B.3. Pandangan Hukum Progresif Mengenai Keadilan

Sejarah konfigurasi politik di Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dan naik pasang secara bergantian antara demokratis dan otoriter. Dengan logika pembangunan ekonomi yang menjadi prioritas utamanya, periode Orde Baru menampilkan watak otoriter-birokratis. Orde baru tampil sebagai Negara kuat yang mengatasi berbagai kekuatan yang ada dalam masyarakat dan berwatak intervensionis. Dalam konfigurasi demikian hak-hak politik rakyat mendapat tekanan atau pembatasan-pembatasan.⁴⁹

Agenda reformasi yang menjadi tuntutan masyarakat adalah bagaimana terpenuhinya rasa keadilan ditengah masyarakat. Namun didalam realitanya, ukuran rasa keadilan masyarakat itu tidak jelas. Menurut Hakim Agung Abdul Rachman Saleh, rasa keadilan masyarakat yang dituntut harus mampu dipenuhi oleh para hakim itu tidak mudah. Hal ini dikarenakan ukuran rasa keadilan masyarakat tidak jelas.

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi,

⁴⁹ Op. Cit., Mahfud MD, hlm. 345

hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya didunia telah diakui.⁵⁰

Keadilan adalah inti atau hakikat hukum. Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Demikian pula, keadilan tidak cukup dimaknai dengan simbol angka sebagaimana tertulis dalam sanksi-sanksi KUHP, misalnya angka 15 tahun, 5 tahun, 7 tahun dan seterusnya. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (*metafisis*), terumus secara filosofis oleh petugas hukum/hakim.⁵¹

Dalam sistem hukum dimanapun didunia, keadilan selalu menjadi objek perburuan, khususnya melalui lembaga pengadilannya. Keadilan adalah hal yang mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum. Sistem hukum tersebut sesungguhnya merupakan suatu struktur atau kelengkapan untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama.⁵²

Merumuskan konsep keadilan progresif ialah bagaimana bisa menciptakan keadilan yang substantif dan bukan keadilan prosedur. Akibat dari hukum modren yang memberikan perhatian besar terhadap aspek prosedur, maka hukum di Indonesia dihadapkan pada dua pilihan besar

⁵⁰ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Surabaya, Bayumedia, 2005, hlm. 1

⁵¹ Andi Ayyub Saleh, **Tamasya Perenungan Hukum dalam "Law in Book and Law in Action" Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)**, Jakarta :Yarsif Watampone, 2006, hlm. 70

⁵² Satjipto Rahardjo, **Membedah Hukum Progresif**, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 270

antara pengadilan yang menekankan pada prosedur atau pada substansi. Keadilan progresif bukanlah keadilan yang menekan pada prosedur melainkan keadilan substantif.⁵³

Kerusakan dan kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui hukum modern disebabkan permainan prosedur yang menyebabkan timbulnya pertanyaan “apakah pengadilan itu mencari keadilan atau kemenangan?”. Proses pengadilan dinegara yang sangat sarat dengan prosedur (*heavly proceduralized*) menjalankan prosedur dengan baik ditempatkan diatas segala-galanya, bahkan diatas penanganan substansi (*accuracy of substance*). Sistem seperti itu memancing sindiran terjadinya *trials without truth*.⁵⁴

Dalam rangka menjadikan keadilan substantif sebagai inti pengadilan yang dijalankan di Indonesia, Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting. Sebagai puncak dari badan pengadilan, ia memiliki kekuasaan untuk mendorong (*encourage*) pengadilan dan hakim dinegeri ini untuk mewujudkan keadilan yang progresif tersebut.

Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan (*game*) untuk mencari menang, melainkan mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan progresif semakin jauh dari cita-cita “pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan” apabila membiarkan pengadilan didominasi oleh “permainan” prosedur. Proses

⁵³ Romli Atmasasmita, 2012, Tiga Paradigma Hukum dalam Pembangunan Nasional, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3 No. 1 Tahun 2012, hlm. 15.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 272

pengadilan yang disebut *fair trial* dinegeri ini hendaknya berani ditafsirkan sebagai pengadilan dimana hakim memegang kendali aktif untuk mencari kebenaran.⁵⁵

C. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Ia memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Pertimbangan hakim merupakan suatu pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh hakim dengan cara menarik atau menyimpulkan fakta yang ada dalam perkara atau persidangan. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini akan dapat menyebabkan hukuman. Hakim tidak dapat diberhentikan kecuali atas dasar dan dengan cara-cara menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang⁵⁶.

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, hakim harus membuat pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan tersebut adalah⁵⁷ :

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 276

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Yogyakarta : Liberty, 2003, hlm. 77.


⁵⁷ *Ibid*. Hlm. 22.

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan terdakwa;
- d. Barang-barang bukti;
- e. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Narkotika.

2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Ada beberapa Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu:

- a. Akibat perbuatan terdakwa;
- b. Kondisi diri terdakwa.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dengan berbasis pada metode penelitian hukum maka penyusunan penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, Dimana metode yuridis normatif yang menurut Soejorno Soekanto adalah “penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti”.⁵⁸ Penelitian hukum dalam arti meneliti kaedah atau norm disebut penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto menyebutkan sebagai objek penelitian hukum normatif antara lain asas-asas hukum, j sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, Kalau ilmu sosial berhubungan dengan yang ada, meneliti kebenaran fakta, ilmu hukum bukan semata-mata meneliti kebenaran kaedah, melainkan meneliti tentang berlaku tidaknya kaedah hukum, tentang apa yang seyogyanya dilakukan (preskriptif).⁵⁹

⁵⁸ Soejono Soekanto & Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normti (suatu Tinjauan Singkat)**, Jakarta, Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum, sebuah pengantar**, Yogyakarta, Liberty, 2002 hlm. 47.

B. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu⁶⁰ :

1. Historical Approach (pendekatan historis)
2. Statua Approach (pendekatan perundang-undangan)
3. Comparative Approach (pendekatan perbandingan)
4. Case Approach (pendekatan kasus)
5. Conceptual Approach (pendekatan konseptual)

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan per Undang-Undang (statua approach) dan juga pendekatan Kasus (Case Approach) dimana Pendekatan per Undang-Undang yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan-peraturan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.⁶¹ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mendekati masalah yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai acuan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan. Pendekatan Kasus (Case Approach) adalah metode pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki. Op.cit, hlm. 22

dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan untuk meneliti dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah :

1. **Bahan Hukum Primer :**

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan.
- d. Putusan Hakim

2. **Bahan Hukum Sekunder :**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum Primer. Bahan hukum sekunder meliputi :

- a. Buku-buku ilmiah yang dibidang Hukum

- b. Jurnal-jurnal tentang ilmiah
- c. Litelatur hukum
- d. Artikel ilmiah

3. Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder.⁶² Adapun sumber bahan hukum tersier yang digunakan penelitian ini diantaranya ialah :

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c. Kamus lengkap Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik pengumpulan suatu bahan hukum atau pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan study dokumen atau studi kepustakaan yaitu studi yang mempelajari suatu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan permasalahan. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, perundang-undangan, dll.⁶³

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisan dalam penelitian ini menggunakan analisa secara logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara

⁶² Sri Mamudji dan Soerono Soekanto, *Penelitian Hukum bersifat Normatif : Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), hlm.13

⁶³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, 2006, hlm.26

deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.⁶⁴

Teknik Penelusuran Bahan Hukum yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis bahan hukum dalam penelitian ini diantaranya ialah dengan menggunakan Teknik Studi Kepustakaan terhadap Peraturan yang terkait, dokumen-dokumen lainnya yang dijadikan sumber bahan hukum yang dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya serta melakukan pengumpulan dan analisis bahan hukum dengan menggunakan jaringan internet untuk mengakses data-data yang diperlukan lainnya.

F. Definisi Konseptual

1. Illegal Logging

Adalah penebangan secara liar yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pembalakan liar tersebut mengakibatkan perusakan hutan dan menimbulkan kerugian multidimensi bagi masyarakat dan Negara.

2. Hukum Progresif


Adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam

⁶⁴ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14.

mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.⁶⁵

3. Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hukum hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara. Hakim juga dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan, sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.⁶⁶



⁶⁵ Satjipto Rahardjo, **Membedah Hukum Progresif** Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 08.

⁶⁶ Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.112

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Realitas Kasus

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan suatu kebenaran materil berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum. Oleh karena itu penulis terlebih dahulu membahas mengenai uraian posisi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : adalah sebagai berikut :

A.1 Identitas Terdakwa

Nama : Asyani Alias B. Muaris Binti NUKDIN
Umur : 45 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Warganegara : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Kristal Rt. 02 Rw. 03 Desa jatibanteng Kec.
Jatibanteng Kab. Situbondo
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Pijet

A.2 Posisi Kasus

Awal kejadian terjadi pada sekitar hari Jum'at tanggal 04 Juli 2014 sekitar pukul 08.30 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di kawasan hutan produksi petak 43 f Blok Curah Cotok masuk wilayah Dsn. Kristal Ds. Jatibanteng Kec. Jatibanteng Kab.

Situbondo atau ditempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo, dilarang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasa hutan secara tidak sah, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekira pukul 08.30 WIB saksi SAWIN, MISYANTO EFENDI, dan SAYADI selaku petugas polhutter Jatibanteng mengetahui bahwa di kawasan hutan produksi petak 43 f Blok Curah Cotok masuk wilayah Dsn. Kristal Ds. Jatibanteng Kec. Jatibanteng Kab. Situbondo telah kehilangan 2 (dua) pohon kayu jati dengan cara dipotong menggunakan gergaji tangan, kemudian saksi SAWIN, MISYANTO EFENDI, dan SAYADI melakukan pengecekan selanjutnya mencari informasi kepada masyarakat sekitar hutan produksi petak 43 f Blok Curah Cotok masuk wilayah Dsn. Kristal Ds. Jatibanteng Kec. Jatibanteng Kab. Situbondo dan menurut informasi masyarakat bahwa dirumah CIPTO alias PAK PIT bin MAGIYO (dalam penuntutan terpisah) di Dsn Secangan Rt. 02/02 Ds./Kec. Jatibandeng Kab. Situbondo terdapat banyak tumpukan kayu jati. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekitar pukul 0830 WIB saksi SAWIN, MISYANTO EFENDI, dan SAYADI mengecek rumah CITO alias PAK PIT bin MAGIYO dan ternyata benar bahwa terdapat 38 (tiga puluh delapan) sirap atau lembaran kayu jati dengan beberapa ukuran di rumah CIPTO yaitu ukuran 3x8x80 cm

batang, 3x8x100 cm sebanyak 5 batang , 3x8x130 cm sebanyak 8 batang, 3x8x150 cm sebanyak 1 batang, 3x8x200 cm sebanyak 7 batang, 2x15x200 cm sebanyak 8 batang, 2x12x100 cm sebanyak 4 batang. CIPTO alias PAK PIT bin MAGYO mengatakan bahwa kayu tersebut milik terdakwa ASYANI ALIAS BU MURIS binti NUKDIN, setelah dilakukan pengecekan, ternyata kayu jati yang diakui milik terdakwa sama dengan kayu jati milik perhutani yang hilang hingga akhirnya 38 (tiga puluh delapan) sirap atau lembaran kayu jati tersebut dibawa oleh saksi SAWIN< MISYANTO EFENDI< dan SAYADI selaku petugas Polhutter Jatibanteng.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 4.323.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- Pada hari tanggal dan bulan yang tidak bisa ditentukan secara pasti tahun 2014 terdakwa ASYANI alias BU MUARIS binti NUKDIN memiliki kayu jati sebanyak 7 (tujuh) gelondong yang akan digunakan untuk membuat kursi tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan lalu terdakwa menyuruh RUSLAN alias LAN alias PAK MIS (berkas perkara lain) di Dsn. Secangan Rt.02/02 Ds. Jatibanteng Kec, Jatibanteng Kab. Situbondo, kemudian RUSLAN alias LAN alias PAK MIS menghubungi ABDUS SALAM untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 warna Hitam Nopol N-

8683-YA milik ABDUS SALAM dengan ongkos angkut seesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

- Sebelum sampai di rumah CIPTO alias PAK PIT bin MAGIYO, kayu jati tersebut diturunkan di pinggir jalan karena menuju rumah CIPTO alias PAK PIT bin MAGIYO tidak bisa dilalu oleh mobil, lalu terdakwa menunggu tukang serkel jalanan untuk memotong 7 (tujuh) gelondong jati tersebut. setelah tukang serkel jalanan tiba, kayu jati tersebut dipotong hingga menjadi 38 (tiga puluh delapan) sirap atau lembaran kayu dengan berbagai ukuran yaitu 3x8x80 cm batang, 3x8x100 cm sebanyak 5 batang , 3x8x130 cm sebanyak 8 batang, 3x8x150 cm sebanyak 1 batang, 3x8x200 cm sebanyak 7 batang, 2x15x200 cm sebanyak 8 batang, 2x12x100 cm sebanyak 4 batang, selanjutnya sirap atau lembaran kayu jati tersebut dibawa ke rumah CIPTO alias PAK PIT bin MAGIYO.
- Pada hari senin tanggal 07 Juli 2014 sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa diberitahu oleh CPTO alias Pak PIT bin MAGIYO bahwa petugas Polhuter Jatibanteng mengamankan 38 (tiga puluh delapan) sirao atau lembaran kayu jati tersebut dari rumah CIPTO alias PAK PIT bin MAGIYO, selanjutnya terdakwa bersama dengan ABDUS SALAM dan RUSLAN alias LAN bin PAK MIS mendatangi Polsek Jatibanteng dan terdakwa memprotes tentang 38 (tiga puluh delapan) sirap atau kayu jat tersebut namun karena terdakwa tidak bisa menunjukkan surat

keterangan sahnya hasil hutan, sehingga petugas polhutter Jatibanteng tetap tidak mengembalikan kayu jati tersebut dan mengamankan terdakwa untuk proses hukum lebih lanjut.

- Akibat perbuatan tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 4.323.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

A.3 Dakwaan Penuntut Umum

Dalam kasus ini, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu :

1. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 12 huruf c jo pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasa Perusakan Hutan
2. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 12 huruf d jo pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasa Perusakan Hutan

A.4 Tuntutan Oleh Penuntut Umum

Tuntutan penuntut umum yang dibacakan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sitobondo dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan secara berturut-turut berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta bukti bukti maka penuntut umu

yang pada pokoknya menurut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ASYANI alias BU MUARIS binti NUKDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Menuat, Membongkar, Mengangkut, Menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa ijin”** sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua pasal 12 huruf d jo pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASYANI alias BU MUARIS binti NUKDIN dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 18 bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 1 hari kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. Kayu jati sebanyak 38 (tiga puluh delapan) srap dengan ukuran yaitu 3x8x80 cm batang, 3x8x100 cm sebanyak 5 batang , 3x8x130 cm sebanyak 8 batang, 3x8x150 cm sebanyak 1 batang, 3x8x200 cm sebanyak 7 batang, 2x15x200 cm sebanyak 8 batang, 2x12x100 cm sebanyak 4 batang.
 2. 1 unit mobil pick up Nopol N-8683-YA Noka. L300DB204997, Nosin. 4D56C137988.
 3. 4 potong tunggak kayu jati yang diambil diatas tanah petok 515.

Dipergunakan dalam perkara ABDUS SALAM alias PAK DUS bin BUNADIN, DKK.

4. Menetapkan terdakwa dibebani baya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima rbu rupiah)

A.5 Amar Putusan

Adapun amar atau materi dari tuntutan pidana yang dimaksud pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASYANI alias BU MUARIS binti NUKDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Menuat, Membongkar, Mengangkut, Menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa ijin”** sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua pasal 12 huruf d jo pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASYANI alias BU MUARIS binti NUKDIN dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 18 bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 1 hari kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa berupa :
 - Kayu jati sebanyak 38 (tiga puluh delapan) srap dengan ukuran yaitu 3x8x80 cm batang, 3x8x100 cm sebanyak 5

batang , 3x8x130 cm sebanyak 8 batang, 3x8x150 cm sebanyak 1 batang, 3x8x200 cm sebanyak 7 batang, 2x15x200 cm sebanyak 8 batang, 2x12x100 cm sebanyak 4 batang.

- 1 unit mobil pick up Nopol N-8683-YA Noka. L300DB204997, Nosin. 4D56C137988.
- 4 potong tunggak kayu jati yang diambil diatas tanah petok 515.

Dipergunakan dalam perkara ABDUS SALAM alias PAK DUS bin BUNADIN, DKK.

4. Menetapkan terdakwa dibebani baya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

B. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berberntuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-faktahukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf d jo Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan sengaja;

3. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memilik hasil penebangan dikawasan hutan;
4. Tanpa izin;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur sebagaimana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebaga berikut :

Ad. 1. Orang perseorangan

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 unsur ini menunjuk pada subyek hukum dalam hukum pidana adalah orang perseorangan atau korporasi selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa dipersidangkan karena adanya dakwaan dari Penuntun Umum;

Menimbangn bahwa pengertian setiap orang sebagaimana ketentuan pasal 1 ke 21 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 adalah orang perseorangan dan / atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum indonesia dan atau berakibat hukum di wilayah huku indonesia, sedangkan ketentuan Pasal 21 ke 22 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 pengertian korporasi adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbanng bahwa selanjutnya dengan mempedomi pada Pasal 1 ke 21 dan 22 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 sudah digariskan secara tegas dan adanya suatu kedudukan sebagai subyek hukumnya adalah

sudah tersendiri dan masing masing yakni orang perseorangan dan / atau korporasi sehingga dari fakta tersebut menjadikan majelis tidaklah sependapat akan halnya pendapat ahli yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa bernama Nur Fauzi Rahman, P.h.D., yang telah berpendapat bahwa hanya secara penafsiran beranalogis dipersidangan yakni terhadap penerapan pasal dalam Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa dengan argumentasi karena secara subyek Terdakwa hanya sendiri tidak di dalam suatu hubungan kolektif bersama yang besar yang merusak hutan, dan ruang lingkup kawasan yang dirusak bukan termasuk yang diatur dalam undang-undang illegal logging karena undang-undang ini berlaku untuk suatu kerusakan hutan yang besar;

Ad. 2 Dengan Sengaja

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja dalam hal ini mengandung pengertian bahwa terdakwa menghendaki dan mengetahui / menginsafi / mengerti sepenuhnya tujuan dan akibat dari perbuatannya, hal tersebut berkaitan dengan hubungan kejiwaan dari Terdakwa ;

Ad. 3 Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan / atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap perbuatan Terdakwa memiliki hasil penebangan di kawasan hutan menjadi telah terpenuhi ;

Ad. 4 Tanpa Izin

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta menurut Majelis dalam melakukan perbuatannya Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui/menyadari sepenuhnya akibat dari perbuatannya, hal tersebut terlihat dari modusnya Terdakwa yang meminta ijin secara lisan kepada Kepala Desa Jati Banteng Saksi Dwi Kurniadi, Spd., dan meminta Kepala Kampung saksi Subakri untuk mengawal proses pengangkutannya, sehingga menurut Majelis model kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa dapatlah diklasifikasikan sebagai suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud untuk memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua yakni dengan sengaja;

Menimbang selanjutnya bahwa menurut Majelis Hakim denan dapat dibuktikannya adanya kesalahan dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta dipersidangan dengan mendasarkan alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP jo Pasal 185 KUHAP oleh Penuntut Umum, maka terhadap pendapat Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa bernama Prof. Dr. Ahmad Sodikin, SH., yang mengemukakan terkait dengan tepat tidaknya dakwaan Penuntut Umum untuk menerapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 pada diri Terdakwa karena pelaku atau subyek hukumnya dan obyek hukumnya yakni kayu yang ditebang Terdakwa adalah

masih terdapat perselisihan kepemilikan, secara fakta adalah bukan merupakan ranah unsur dalam dakwaan itu sendiri, sehingga dengan demikian tidaklah perlu untuk dipertimbangkan secara tersendiri yang menjadi bagian fakta dari unsur tersebut, hal man dikarenakan sifatnya adalah merupakan bagian dari bentuk pendapat sosiologis kemasyarakatan semata ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unusrdari Pasal 12 huruf d jo Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No, 18 Tahun 2013, karenanya Majelis sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan dakwaan yang terbukti secara sah dan myakinkan melakukan tindak pidan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka dengan telah terbuktinya unsur dakwaan kedua maka dakwaan selain dan selebihnya pada dakwaan pertama tidaklah perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dalam persidangan yakni perbuatan pidana karena ada kesalahan oleh Majelis meliputi sifat melawan hukum dan bentuk pertanggungjawaban, sebagaimna dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa melanggar Pasal 12 huruf d jo Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 18 tahun 2013, maka fakta tersebut menjadi berimpikasi terhadap pembelaan yang dilakukan oleh penasehat hukum terdakwa yang secara fakta menjadi tidak beralasan menurut Majels, meskipun alibi dari

Terdakwa dipersidangan tersebut didukung dengan alat bukti surat dan alat bukti saksi serta keterangan ahli ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa berusia lanjut, apabila ditahan dapat berpengaruh kesehatan Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut baik bagi terdakwa seandainya terdakwa dijatuhi pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

C. Pembahasan

Dalam proses penegakan hukum, penegak hukum termasuk hakim sama sekali tidak menerapkan hukum progresif untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat melainkan hanya mempertimbangkan hukum sebagai suatu keharusan atau garis hitam-putihnya hukum atau benar atau salah menurut pasal-pasal dalam undang-undang, dogma dan asas hukum. Penegak hukum hanyalah mengindentikan hukum dengan undang-undang, yang bertujuan

untuk menjamin kepastian hukum tanpa memperdulikan keadilan dan manfaatnya bagi masyarakat.

Pemikiran hukum progresif sampai dengan orde reformasi ini belum sepenuhnya melandasi pembentukan hukum di Indonesia. Di lain pihak menurut pandangan positivistik legalistik yang selama ini mendominasi pemikiran para penegak hukum di Indonesia, proses penegakan hukum yang dilakukan haruslah dilandasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti apabila mengikuti pandangan positivistik-legalistik hakim suka atau tidak suka harus mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya menurut undang-undang, tanpa mempedulikan penerapan undang-undang itu dapat atau tidak mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Upaya untuk mengatasi persoalan yang kontradiktif ini maka seharusnya hakim dituntut untuk memutus perkara dengan menggunakan pemikiran hukum progresif.

Berdasarkan Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2015/PN SIT menyatakan bahwa terdakwa nenek Asyani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Illegal Logging.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil dan syarat dapat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Situbondo menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah

mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 12 huruf d Jo Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Adapun Unsur- unsur yang diatur dalam pasal 12 huruf d Jo Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah sebagai peribut :

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan sengaja;
3. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memilik hasil penebangan dikawasan hutan;
4. Tanpa izin;

Dalam unsur pertama Orang perseorangan Majelis Hakim mengayatkan bahwa :

“Menimbang bahwa selanjutnya dengan mempedomi pada Pasal 1 ke 21 dan 22 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 sudah digariskan secara tegas dan adanya suatu kedudukan sebagai subyek hukumnya adalah sudah tersendiri dan masing masing yakni orang perseorangan dan / atau korporasi sehingga dari fakta tersebut menjadikan majelis tidaklah sependapat akan halnya pendapat ahli yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa bernama Nur Fauzi Rahman, P.h.D., yang telah berpendapat bahwa hanya secara penafsiran beranalogis dipersidangan yakni terhadap penerapan pasal dalam Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa dengan argumentasi karena secara subyek Terdakwa hanya sendiri tidak di dalam suatu hubungan kolektif bersama yang besar yang merusak hutan, dan ruang lingkup kawasan yang dirusak bukan termasuk yang diatur dalam undang-undang illegal logging karena undang-undang ini berlaku untuk suatu kerusakan hutan yang besar”

Yang seharusnya hakim dalam menerima tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum sebaiknya lebih dipahami dan tidak hanya terpacu dalam Undang-

Undang tersebut, dan hakim juga seharusnya mengerti akan roh dari Undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut bukanlah untuk tindak pidana kehutanan yang ringan, seperti yang dikatakan oleh saksi ahli Nur Fauzi Rahma, P.h.D.,.

Dalam Perkara Pengerusakan Hutan (*illegal logging*) yang terjadi di Indonesia

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pemikiran hukum progresif belum melandasi pembentukan hukum dan penegakan hukum di Indonesia adalah sebagai berikut.⁶⁷

a. Rendahnya Pemahaman Hukum Progresif dari Pembentuk Hukum

Pemahaman hukum progresif dari pembentuk hukum dapat diukur dari latar belakang dan tingkat pendidikan yang dimiliki. Oleh karena itu, pemahaman pemikiran hukum progresif dari para pembentuk hukum di Indonesia dapat diukur dari latar belakang dan tingkat pendidikan Komisi III DPR-RI yang membidangi masalah hukum, termasuk merancang dan membahas pembentukan hukum di Indonesia.

⁶⁷ Sudjito, **Hukum dalam Pelangi Kehidupan**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 133.

b. Rendahnya Moral yang Melandasi Pembentukan dan Penegakan Hukum di Indonesia

Kata “moral” secara etimologis berasal dari bahasa Latin (Yunani) yaitu *moralis*, *mos*, *moris* yang artinya adat istiadat, kebiasaan, cara, tingkah laku dan kelakuan atau dapat pula diartikan “*mores*” yang merupakan gambaran adat istiadat, kelakuan tabiat, watak, akhlak dan cara hidup. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, moral artinya ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai akhlak dan budi pekerti atau kondisi mental yang mempengaruhi seseorang menjadi tetap bersemangat, berani, disiplin dan sebagainya.⁶⁸ Jadi, moral artinya segala penilaian, ukuran, karakter, prilaku, kesadaran yang berhubungan dengan apa yang baik dan apa yang buruk atau mana yang benar dan mana yang salah, berdasarkan kepada prinsip-prinsip umum yang diberlakukan berdasarkan atas kesadaran manusia, yang berasal dari perasaan dan perhitungan probabilitas, bukan berdasarkan atas kategori pembuktian ilmiah.⁶⁹

Fakta yang terjadi di Indonesia pada zaman reformasi ini, sebagian besar pembentuk dan penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak secara efisien dan sering mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat karena selalu menyimpang dari tugas dan kewenangan yang diberikan oleh negara. Fakta-fakta tersebut dapat dibuktikan melalui pemberitaan-pemberitaan di media masa dan hasil

⁶⁸ Risa Agustin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Serba Jaya, Surabaya, hlm. 429

⁶⁹ Munir Fuady, **Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 70.

survey Transparency International Indonesia (TII) yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dari lima negara terkorup di dunia.⁷⁰

c. Adanya Pengaruh Politik Terhadap Pembentukan dan Penegakan Hukum

Faktor lain yang menyebabkan pemikiran hukum progresif belum melandasi pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia adalah karena pengaruh politik terhadap pembentukan dan penegakan di Indonesia. Alasan penulis ini didasarkan atas pandangan Moh. Mahfud MD yang berpendapat bahwa secara teoritis hubungan antara hukum dan politik dapat dibedakan menjadi tiga model hubungan, yaitu, pertama, sebagai *das sollen* hukum determinan atas politik karena setiap agenda politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum, kedua, sebagai *das sein*, politik determinan atas hukum karena dalam kenyataannya hukum merupakan produk politik, sehingga hukum yang ada merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan/atau saling bersaing dan ketiga, politik dan hukum sebagai sub sistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya dan seimbang antara satu dengan yang lain karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum atau dengan perkataan lain politik tanpa hukum akan zalim, sedangkan hukum tanpa politik akan lumpuh. Ketiga model

⁷⁰ Moh Mahfud MD, Hukum, Moral dan Politik, Makalah yang disampaikan pada Studium Generale untuk Matrikulasi Program Doktor di Universitas Diponegoro Semarang, tanggal 23 Agustus 2008, hlm. 6.

hubungan antara politik dan hukum sebagaimana tersebut, yang berkaitan dengan persoalan pengaruh politik terhadap hukum adalah model hubungan kedua, yaitu benar kenyataan membuktikan bahwa hukum adalah produk politik sehingga jika politiknya tidak baik maka hukumnya pun tidak baik dan jika politiknya berubah maka hukumnya pun akan berubah.

Menurut Mahfud MD, politik yang demokratis akan melahirkan hukum yang responsif, sedangkan politik yang otoriter akan menghasilkan hukum yang ortodoks.⁷¹

Pemikiran hukum progresif dalam hubungan dengan perwujudan keadilan, pernah pula dikemukakan oleh salah seorang hakim Agung, Bismar Seregar, dengan menyatakan :

“Bila untuk menegakan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan, mengapa tujuan dikorbankan karena sarana?”

Dengan demikian hakim dalam menerapkan hukum progresif untuk mewujudkan keadilan sosial sebagai keadilan substantif Pancasila harus berani untuk mengesampingkan substansi hukum yang dinilai buruk dan menghambat pencapaian keadilan sosial masyarakat. Metode yang digunakan oleh hakim untuk menerapkan pemikiran hukum progresif dalam rangka mewujudkan keadilan adalah dengan menggunakan metode penemuan hukum. Penemuan hukum lazim diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum

⁷¹ Moh. Mahfud MD, **Politik Hukum di Indonesia**, LP3ES, Jakarta, 2001, hlm. 8

lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit.⁷²

Suatu etika dan siffat yang seharusnya diterapkan oleh hakim dalam pengambilan putusan dan layak agar dijadikan pendorong untuk menerapkan hukum progresif agar terciptanya keadilan di dalam masyarakat adalah⁷³:

- a. Seorang hakim harus memiliki keberanian untuk melepaskan diri dari paham positivistik-legalistik dengan cara mengesampingkan hukum formil demi kepentingan masyarakat dan kepentingan negara;
- b. hakim dalam memutus perkara tidak boleh tidak boleh membatasi diri pada teks peraturan perundang-undangan melainkan perlu menggunakan hati nurani, akal sehat, kejujuran, keberanian dan ketrampilan sehingga putusan yang dihasilkan dapat mewujudkan keadilan sosial Pancasila;
- c. hakim harus memiliki prinsip bahwa hukum itu tidaklah otonom melainkan bekerjanya hukum itu dipengaruhi oleh berbagai faktor non hukum lainnya seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.

⁷² Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., hlm. 147-148.

⁷³ JURNAL KOSMIK HUKUM Vol. 18 No. 1 Januari 2018



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan :

Hukum progresif adalah pemikiran hukum yang menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan. Hakim dalam memutus perkara nomor : tidak menerapkan hukum progresif untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Dalam pembentukan hukum di Indonesia belum didasari dengan pemikiran hukum progresif, adapun 3 (tiga) faktor yang mendasari, yaitu rendahnya pemahaman hukum progresif dari pembentuk hukum, rendahnya moral yang melandasi pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia, serta adanya pengaruh politik terhadap pembentukan dan penegakan hukum.

B. SARAN

Seharusnya hakim dalam memutus suatu perkara diharapkan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, hakim harus memiliki suatu sifat berani dalam pembebasan pikiran untuk dapat terciptanya suatu keadilan dan kesejahteraan di dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku :

Andi Ayyub Saleh, **Tamasya Perenungan Hukum dalam “Law in Book and Law in Action” Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)**, Jakarta :Yarsif Watampone,2006

Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Konteporer**, Bekasi :The Biography Institute,2007.

Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**,Surabaya: Bayumedia,2005.

Mahmud Kusuma, **Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia**, Yogyakarta : LSHP, 2009.

Munir Fuady, **Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum**, Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2012.

Moh. Mahfud MD, **Politik Hukum di Indonesia**, Jakarta : LP3ES, 2001.

P. A. F. Lamintang,**Hukum Penitensier Indonesia**,Bandung : CV. Armico,2010.

Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan**,Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004.

Satjipto Rahardjo, **Membedah Hukum Progresif**, Jakarta: Kompas, 2006.

Satjipto Rahardjo, **Biarkan Hukum Mengalir** (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum), Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2007

Siswanto Sumarso, **Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa**, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Soejono Soekanto & Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normti (suatu Tinjauan Singkat)**, Jakarta, Rajawali Pers, 2001.

Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum, sebuah pengantar**, Yogyakarta, Liberty, 2002.

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Yogyakarta : Liberty, 2003.

W. J. S. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**. Balai Pustaka.

Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**, Bandung : PT. Eresco, 1996.

Jurnal :

Djarmiko Anom, **Kedudukan Lembaga Negara Sampiran dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**, jurnal konstitusi p3kham uns volume no. 1 .2008.

JURNAL KOSMIK HUKUM Vol. 18 No. 1 Januari 2018

Muliadi, A, **Peran Politik Hukum dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan**, Jurnal Hukum Adil, Vol. 2, No. 2, Jakarta, 2012.

Atmasasmita, Romli, **Tiga Paradigma Hukum dalam Pembangunan Nasional**, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3 No. 1, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

Undang-undang Mo. 26 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kehutanan.

Website :

Menhut, 42 juta Ha Hutan Indonesia Gundul.

http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=11677&Itemid=825. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 00.15 WIB

<http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-illegal-logging.html>, diakses pada tanggal 06 November 2018, pada pukul 20.30 Wib.

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Yustia Nerissa Arviana

NIM : 155010107111116

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi/legal memorandum ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, jua bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi. Selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan umum dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup mencabut gelar kesarjanaan saya.

Malang,

Yang menyatakan,

Yustia Nerissa Arviana

155010107111116

**PENERAPAN PASAL 12 HURUF D JO PASAL 83 AYAT (1) HURUF A
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
DALAM PERKARA NOMOR : 39/PID.SUS/PN SIT BERDASARKAN
PRESPEKTIF HUKUM PROGRESIF**

Yustia Nerissa Arviana, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S.,

Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : Yustianerissa23@gmail.com

ABSTRAK

Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, sehingga paradigma tersebut harus digunakan dalam mempelajari hukum. Ini adalah sebagai pintu masuk dan sudut pandang (point of view) yang akan mempengaruhi semua aspek pembelajaran kita tentang hukum progresif. Didalam realita kehidupan masyarakat, hukum mengalami sebuah masalah krusial yang mengaburkan makna dari hukum itu sendiri. Hukum dijadikan alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dan hukum dijadikan sebuah alat untuk melegalkan tindakan-tindakan yang menistakan nilai-nilai keadilan ditengah-tengah masyarakat. Hukum hanya dijadikan alat dan bukan tujuan. Mengakui keberadaan manusia dalam hukum akan menempatkan mereka sejalan dengan hukum. Diakui memang tidak mudah untuk merealisasikannya atau mengimplentasikannya. Dan akan lebih mudah apabila kita hanya berurusan dengan berbagai peraturan.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang dimana segala sesuatu tindakan dan perbuatan harus didasarkan dan berpacu pada hukum seperti yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, tindakan, perilaku, pikiran, dan kebijakan pemerintah negara (dan penduduknya) harus didasarkan sesuai dengan hukum.⁷⁴ Semua elemen negara harus mentaati hukum baik dari pemerintah, masyarakat hingga penegak hukum wajib mentaati hukum dan bertindak sesuai dengan hukum di negara Indonesia. Para penegak hukum harus dalam menjalankan tugasnya haruslah dan wajib bertindak berpedoman pada Undang-Undang, tidak dibenarkan apabila aparat penegak hukum melakukan sesuatu yang tidak didasarkan oleh hukum.⁷⁵

Negara hukum adalah konsep Negara yang dicetuskan oleh para bapak pendiri bangsa (*The Founding Fathers*) yang membahas dan merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang kemudian disebut UUDNRI 1945), yang kemudian dituangkan dalam penjelasan UUDNRI 1945.⁷⁶

⁷⁴ Djatmiko Anom, **Kedudukan Lembaga Negara Sampiran dalam Sistem**

Ketatanegaraan Republik Indonesia, jurnal konstitusi p3kham uns volume no. 1 .2008, hlm.35.

⁷⁵ Sudjito, **Hukum dalam Pelangi Kehidupan**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 34.

⁷⁶ Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Konteporer**, Bekasi :The Biography Institute,2007, hlm 13.

Seiring banyaknya terjadi kasus penebangan hutan dan pencurian kayu inilah apabila terus dibiarkan terjadi secara terus menerus akan berdampak pada kerusakan hutan yang menimbulkan berbagai macam akibat negatif lain bagi keberlangsungan ekosistem didalam hutan maupun dampak negatif bagi kehidupan masyarakat disekitarnya seperti misalnya timbulnya bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, disfungsi hutan serta dari sisi pendapatan negara dihitung dari pendapatan negara dihitung dari kerugian akibat penebangan illegal ini.

Aktivitas penebangan hutan secara illegal pada saat ini berjalan dengan sangat terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu ini. Modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir.

Namun yang terjadi pada kasus nenek Asyani adalah bahwa nenek Asyani merupakan warga yang tinggal di area sekitaran hutan produksi petak 43 F blok Curah Cotok. Dimana Pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 hutan produksi petak 43 F blok Curah Cotok telah kehilangan 2 (dua) pohon kayu jati dengan cara dipotong menggunakan gergaji tangan, kemudian saksi melakukan pengecekan pada rumah nenek asyani dan ditemukanlah 38 (tiga puluh delapan) sirap atau lembaran kayu jati dengan beberapa ukuran. Dalam putusan pidana nomor: 39/PID.SUS/2015/PN SIT nenek Asyani diputus dengan putusan pidana penjara 1 tahun 3 bulan dan denda sebesar Rp. 500 Juta subsider 1 hari hukuman percobaan.

Putusan hakim sebagai penentu terakhir proses penegakan hukum untuk mencari keadilan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hal ini. Putusan hakim seharusnya mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis, sehingga keadilan yang diinginkan bisa diwujudkan karena hakim dalam setiap perkara harus tidak hanya menggunakan undang-undang namun njuga harus menggunakan hati nuraninya. Hakim dalm sudut pandang hukum progresif dapat dijadikan landasan membangun peradilan yang tidak hanya menerapkan asas kepastan hukum tapi mencerminkan keadilan.

Namun didalam realita kehidupan masyarakat, hukum mengalami sebuah masalah krusial yang mengaburkan makna dari hukum tersebut. Hukum dijadikan alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dan hukum dijadikan sebuah alat untuk melegalkan tindakan-tindakan yang menistakan nilai-nilai keadilan ditengah-tengah masyarakat. Hukum hanya dijadikan alat dan bukan tujuan.

Menurut Ufran, Hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Hal ini menarik dibicarakan karena hukum progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam ber hukum selama ini. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.⁷⁷

Menjalankan sebuah hukum tidak hanya semata-mata tekstual perundangundangan akan tetapi dalam menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna mensejahterakan rakyat sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh UUD 1945.

Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya. Seorang hakim bukan hanya teknisi corong Undang-Undang tetapi juga makhluk sosial. Tugas hakim sangat mulia, karena bukan hanya bermain dengan pikiran tapi juga nuraninya. Sehingga keberadaan hukum progresif bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan prilaku (rules and behavior). Hukum ditempatkan sebagai aspek prilaku namun juga sekaligus sebagai peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan prilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun.⁷⁸

⁷⁷ Satjipto Rahardjo, **Membedah Hukum Progresif**, Jakarta: Kompas, 2006, hlm. 9.

⁷⁸ Satjipto Rahardjo, **Indonesia Ingin Penegakan Hukum Progresif**, Kompas 15 Juli 2002.

II. Masalah/Isu Hukum

Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 12 huruf d jo Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan dalam perkara Nomor: 39/Pid.Sus/2015/PN SIT berdasarkan hukum progresif ?

III. PEMBAHASAN

1. Metedo Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dengan berbasis pada metode penelitian hukum maka penyusunan penellitian ini menggunakan metode yuridis normative, Dimana metode yuridis normatif yang menurut Soejorno Seokanto adalah “ppenelitian hokum dilakukan dengan cara meneliti bahn pustaka atau data ekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti”.⁷⁹ Penelitian hukum dalam arti meneliti kaedah atau norm disebut penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto menyebutkan sebagai objek penelitian hukum normatif antara lain asas-asas hukum, j sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, Kalau ilmu sosial berhubungan dengan yang ada, meneliti kebenaran fakta, ilmu hukum bukan semata-mata meneliti kebenaran kaedah, melainkan meneliti tentang berlaku tidaknya kaedah hukum, tentang apa yang seyogyanya dilakukan (preskriptif).⁸⁰

Dalam penelitian ini mengguakan pendekatan per Undang-Undangan (statua approach) dan juga pendekatan Kasus (Case Approach) dimana Pendekatan per Undang-Undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan-peraturan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁸¹ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mendekati masalah yang diteliti dengan

⁷⁹ Soejono Soekanto & Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normti (suatu Tinjauan Singkat)**, Jakarta,Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum, sebuah pengantar**,Yogyakarta, Liberty,2002hlm.47.

⁸¹ Peter Mahmud Marzuki.Op.cit,hlm. 22.

menggunakan sifat hukum yang normatif, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai acuan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan.

Pendekatan Kasus (Case Approach) adalah metode pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

2. Hasil Penelitian

Dalam proses penegakan hukum, penegak hukum termasuk hakim sama sekali tidak menerapkan hukum progresif untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat melainkan hanya mempertimbangkan hukum sebagai suatu keharusan atau garis hitam-putihnya hukum atau benar atau salah menurut pasal-pasal dalam undang-undang, dogma dan asas hukum. Penegak hukum hanyalah mengindentikan hukum dengan undang-undang, yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum tanpa memperdulikan keadilan dan manfaatnya bagi masyarakat.

Pemikiran hukum progresif sampai dengan orde reformasi ini belum sepenuhnya melandasi pembentukan hukum di Indonesia. Di lain pihak menurut pandangan positivistik legalistik yang selama ini mendominasi pemikiran para penegak hukum di Indonesia, proses penegakan hukum yang dilakukan haruslah dilandasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti apabila mengikuti pandangan positivistik-legalistik hakim suka atau tidak suka harus mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya menurut undang-undang, tanpa mempedulikan penerapan undang-undang itu dapat atau tidak mewujudkan keadilan dan kemanfaatan

bagi masyarakat. Upaya untuk mengatasi persoalan yang kontradiktif ini maka seharusnya hakim dituntut untuk memutus perkara dengan menggunakan pemikiran hukum progresif.

Berdasarkan Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2015/PN SIT menyatakan bahwa terdakwa nenek Asyani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Illegal Logging.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa menurut hakim telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil dan syarat dapat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Situbondo menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 12 huruf d Jo Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Adapun Unsur- unsur yang diatur dalam pasal 12 huruf d Jo Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah sebagai berikut :⁸²

5. Orang Perseorangan;
6. Dengan sengaja;
7. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memilik hasil penebangan dikawasan hutan;
8. Tanpa izin;

Dalam unsur pertama Orang perseorangan Majelis Hakim menyatakan bahwa :⁸³

⁸² Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2015/PN SIT

⁸³ *Ibid.*

“Menimbang bahwa selanjutnya dengan mempedomi pada Pasal 1 ke 21 dan 22 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 sudah digariskan secara tegas dan adanya suatu kedudukan sebagai subyek hukumnya adalah sudah tersendiri dan masing masing yakni orang perseorangan dan / atau korporasi sehingga dari fakta tersebut menjadikan majelis tidaklah sependapat akan halnya pendapat ahli yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa bernama Nur Fauzi Rahman, P.h.D., yang telah berpendapat bahwa hanya secara penafsiran beranalogis dipersidangan yakni terhadap penerapan pasal dalam Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa dengan argumentasi karena secara subyek Terdakwa hanya sendiri tidak di dalam suatu hubungan kolektif bersama yang besar yang merusak hutan, dan ruang lingkup kawasan yang dirusak bukan termasuk yang diatur dalam undang-undang illegal logging karena undang-undang ini berlaku untuk suatu kerusakan hutan yang besar”

Dimana unsur perseorangan itu sendiri saja tidak jelas dan tidak terpenuhi, yang dibiarkan begitu saja terlihat ketumpulan hukum yang tidak lagi mengikuti aturan yang berlaku, seharusnya hakim dalam menerima tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum sebaiknya lebih dipahami dan tidak hanya terpacu dalam Undang-Undang tersebut, dan hakim juga seharusnya mengerti akan roh dari Undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut bukanlah untuk tindak pidana kehutanan yang ringan, seperti yang dikatakan oleh saksi ahli Nur Fauzi Rahma, P.h.D., di dalam unsur perseorangan tersebut dijukan pada mereka yang melakukan pengerusakan hutan yang secara terorganisir, sistematis, dan masif serta menimbulkan dampak yang sangat merugikan terhadap ekosistem dan fungsi hutan itu sendiri.

Dalam unsur kedua yaitu unsur dengan sengaja, majelis hakim mengatakan bahwa :⁸⁴

⁸⁴ Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2015/PN SIT.

“Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta menurut Majelis dalam melakukan perbuatannya Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui/menyadari sepenuhnya akibat dari perbuatannya, hal tersebut terlihat dari modusnya Terdakwa yang meminta ijin secara lisan kepada Kepala Desa Jati Banteng Saksi Dwi Kurniadi, Spd., dan meminta Kepala Kampung saksi Subakri untuk mengawal proses pengangkutannya, sehingga menurut Majelis model kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa dapatlah diklasifikasikan sebagai suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud untuk memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa ijin”

Dalam Perkara Pengerusakan Hutan (*illegal logging*) yang terjadi di Indonesia ini yang menggunakan Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan, dalam bukti kasus ini sangat dipaksakan masuk dalam persidangan dan salah penerapan pasal, karena hanya perkara ini saja yang dituntut dengan hukuman percobaan, dan tidak sesuai dengan amanat dari undang-undang itu sendiri yang menginginkan para pengrusak hutan itu dihukum dengan hukuman yang tidak ringan. Sangat jelas dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut adalah pasal minimum 1 tahun dan maksimum 5 tahun, sehingga tidak tepat dimasukkan hukuman percobaan dalam pasal tersebut untuk menuntutnya.

Pada unsur Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memilik hasil penebangan dikawasan hutan pertimbangan hakim adalah :

“Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap perbuatan Terdakwa memiliki hasil penebangan di kawasan hutan menjadi telah terpenuhi”

Dan pada unsur Tanpa Izin, Hakim menimbang bahwa :

“Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta menurut Majelis dalam melakukan perbuatannya Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui/menyadari sepenuhnya akibat dari perbuatannya, hal tersebut terlihat dari modusnya Terdakwa yang meminta ijin secara lisan kepada Kepala Desa Jati Banteng Saksi Dwi Kurniadi, Spd., dan meminta Kepala Kampung saksi Subakri untuk mengawal proses pengangkutannya, sehingga menurut Majelis model kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa dapatlah diklasifikasikan sebagai suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud untuk memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa ijin”

Berdasarkan bukti surat Nomor : 470/06/431.502.9.5/2015 bahwasanya terdakwa merupakan penduduk sekitar hutan. Yang seharusnya dari awal sudah tau, sehingga pasal yang diterapkan atau digunakan bukan untuk menghancurkan nasib seseorang dalam penjara dengan hukuman berat dan tidak melihat sama sekali rasa kemanusiaan.

Saksi ahli Prof. Dr. Ahmad Shodiqi menjelaskan, bahwa seharusnya hukum juga melihat dari Sosiologi hukum dalam menerapkan suatu putusan, dan pernyataan ahli Noer Fauzi Rachman, PHD, menyatakan bahwa tidak tepat digunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan⁸⁵

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pemikiran hukum progresif belum melandasi pembentukan hukum dan penegakan hukum di Indonesia adalah sebagai berikut.⁸⁶

d. Rendahnya Pemahaman Hukum Progresif dari Pembentuk Hukum

Pemahaman hukum progresif dari pembentuk hukum dapat diukur dari latar belakang dan tingkat pendidikan yang dimiliki. Oleh karena itu, pemahaman pemikiran hukum progresif dari para pembentuk

⁸⁵ Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2015/PN SIT.

⁸⁶ Sudjito, **Hukum dalam Pelangi Kehidupan**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 133.

hukum di Indonesia dapat diukur dari latar belakang dan tingkat pendidikan Komisi III DPR-RI yang membidangi masalah hukum, termasuk merancang dan membahas pembentukan hukum di Indonesia.

e. Rendahnya Moral yang Melandasi Pembentukan dan Penegakan Hukum di Indonesia

Kata “moral” secara etimologis berasal dari bahasa Latin (Yunani) yaitu *moralis*, *mos*, *moris* yang artinya adat istiadat, kebiasaan, cara, tingkah laku dan kelakuan atau dapat pula diartikan “*mores*” yang merupakan gambaran adat istiadat, kelakuan tabiat, watak, akhlak dan cara hidup. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, moral artinya ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai akhlak dan budi pekerti atau kondisi mental yang mempengaruhi seseorang menjadi tetap bersemangat, berani, disiplin dan sebagainya.⁸⁷ Jadi, moral artinya segala penilaian, ukuran, karakter, prilaku, kesadaran yang berhubungan dengan apa yang baik dan apa yang buruk atau mana yang benar dan mana yang salah, berdasarkan kepada prinsip-prinsip umum yang diberlakukan berdasarkan atas kesadaran manusia, yang berasal dari perasaan dan perhitungan probabilitas, bukan berdasarkan atas kategori pembuktian ilmiah.⁸⁸

Fakta yang terjadi di Indonesia pada zaman reformasi ini, sebagian besar pembentuk dan penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak secara efisien dan sering mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat karena selalu menyimpang dari tugas dan kewenangan yang diberikan oleh negara. Fakta-fakta tersebut dapat dibuktikan melalui pemberitaan-pemberitaan di media masa dan hasil survey Transparency International Indonesia (TII) yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dari lima negara terkorup di dunia.⁸⁹

⁸⁷ Risa Agustin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Serba Jaya, Surabaya, hlm. 429

⁸⁸ Munir Fuady, **Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 70.

⁸⁹ Moh Mahfud MD, Hukum, Moral dan Politik, Makalah yang disampaikan pada Studium Generale untuk Matrikulasi Program Doktor di Universitas Diponegoro Semarang, tanggal 23 Agustus 2008, hlm. 6.

f. Adanya Pengaruh Politik Terhadap Pembentukan dan Penegakan Hukum

Faktor lain yang menyebabkan pemikiran hukum progresif belum melandasi pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia adalah karena pengaruh politik terhadap pembentukan dan penegakan di Indonesia. Alasan penulis ini didasarkan atas pandangan Moh. Mahfud MD yang berpendapat bahwa secara teoritis hubungan antara hukum dan politik dapat dibedakan menjadi tiga model hubungan, yaitu, pertama, sebagai *das sollen* hukum determinan atas politik karena setiap agenda politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum, kedua, sebagai *das sein*, politik determinan atas hukum karena dalam kenyataannya hukum merupakan produk politik, sehingga hukum yang ada merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan/atau saling bersaing dan ketiga, politik dan hukum sebagai sub sistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya dan seimbang antara satu dengan yang lain karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum atau dengan perkataan lain politik tanpa hukum akan zalim, sedangkan hukum tanpa politik akan lumpuh. Ketiga model hubungan antara politik dan hukum sebagaimana tersebut, yang berkaitan dengan persoalan pengaruh politik terhadap hukum adalah model hubungan kedua, yaitu benar kenyataan membuktikan bahwa hukum adalah produk politik sehingga jika politiknya tidak baik maka hukumnyapun tidak baik dan jika politiknya berubah maka hukumnya pun akan berubah.

Menurut Mahfud MD, politik yang demokratis akan melahirkan hukum yang responsif, sedangkan politik yang otoriter akan menghasilkan hukum yang ortodoks.⁹⁰

⁹⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2001, hlm. 8

Pemikiran hukum progresif dalam hubungan dengan perwujudan keadilan, pernah pula dikemukakan oleh salah seorang hakim Agung, Bismar Seregar, dengan menyatakan :

“Bila untuk menegakan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan, mengapa tujuan dikorbankan karena sarana?”

Dengan demikian hakim dalam menerapkan hukum progresif untuk mewujudkan keadilan sosial sebagai keadilan substantif Pancasila harus berani untuk mengesampingkan substansi hukum yang dinilai buruk dan menghambat pencapaian keadilan sosial masyarakat. Metode yang digunakan oleh hakim untuk menerapkan pemikiran hukum progresif dalam rangka mewujudkan keadilan adalah dengan menggunakan metode penemuan hukum. Penemuan hukum lazim diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit.⁹¹

Suatu etika dan siffat yang seharusnya diterapkan oleh hakim dalam pengambilan putusan dan layak agar dijadikan pendorong untuk menerapkan hukum progresif agar terciptanya keadilan di dalam masyarakat adalah⁹²:

- d. Seorang hakim harus memiliki keberanian untuk melepaskan diri dari paham positivistik-legalistik dengan cara mengesampingkan hukum formil demi kepentingan masyarakat dan kepentingan negara;
- e. hakim dalam memutus perkara tidak boleh tidak boleh membatasi diri pada teks peraturan perundang-undangan melainkan perlu menggunakan hati nurani, akal sehat, kejujuran, keberanian dan

⁹¹ Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., hlm. 147-148.

⁹² JURNAL KOSMIK HUKUM Vol. 18 No. 1 Januari 2018

ketrampilan sehingga putusan yang dihasilkan dapat mewujudkan keadilan sosial Pancasila;

- f. hakim harus memiliki prinsip bahwa hukum itu tidaklah otonom melainkan bekerjanya hukum itu dipengaruhi oleh berbagai faktor non hukum lainnya seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.



IV. PENUTUP

C. Simpulan :

Hukum progresif adalah pemikiran hukum yang menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan. Hakim dalam memutus perkara nomor : tidak menerapkan hukum progresif untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Dalam pembentukan hukum di Indonesia belum didasari dengan pemikiran hukum progresif, adapun 3 (tiga) faktor yang mendasari, yaitu rendahnya pemahaman hukum progresif dari pembentuk hukum, rendahnya moral yang melandasi pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia, serta adanya pengaruh politik terhadap pembentukan dan penegakan hukum.

D. SARAN

Seharusnya hakim dalam memutus suatu perkara diharapkan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, hakim harus memiliki suatu sifat berani dalam pembebasan pikiran untuk dapat terciptanya suatu keadilan dan kesejahteraan di dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku :

Andi Ayyub Saleh, **Tamasya Perenungan Hukum dalam “Law in Book and Law in Action” Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)**, Jakarta :Yarsif Watampone,2006

Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Konteporer**, Bekasi :The Biography Institute,2007.

Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**,Surabaya: Bayumedia,2005.

Mahmud Kusuma, **Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia**, Yogyakarta : LSHP, 2009.

Munir Fuady, **Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum**, Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2012.

Moh. Mahfud MD, **Politik Hukum di Indonesia**, Jakarta : LP3ES, 2001.

P. A. F. Lamintang,**Hukum Penitensier Indonesia**,Bandung : CV. Armico,2010.

Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan**,Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004.

Satjipto Rahardjo, **Membedah Hukum Progresif**, Jakarta: Kompas, 2006.

Satjipto Rahardjo, **Biarkan Hukum Mengalir** (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum), Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2007.

repository.ub.ac.id

Sudjito, **Hukum dalam Pelangi Kehidupan**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.

Siswanto Sumarso, **Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa**, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Soejono Soekanto & Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normti (suatu Tinjauan Singkat)**, Jakarta, Rajawali Pers, 2001.

Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum, sebuah pengantar**, Yogyakarta, Liberty, 2002.

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Yogyakarta : Liberty, 2003.

W. J. S. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**. Balai Pustaka.

Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**, Bandung : PT. Eresco, 1996.

Jurnal :

Djarmiko Anom, **Kedudukan Lembaga Negara Sampiran dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**, jurnal konstitusi p3kham uns volume no. 1 .2008.

JURNAL KOSMIK HUKUM Vol. 18 No. 1 Januari 2018

Muliadi, A, **Peran Politik Hukum dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan**, Jurnal Hukum Adil, Vol. 2, No. 2, Jakarta, 2012.

Atmasasmita, Romli, **Tiga Paradigma Hukum dalam Pembangunan Nasional**, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3 No. 1, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

Undang-undang Mo. 26 Tahun 1967 Tentang Ketentun-ketentuan pokok Kehutanan.

Website :

Menhut, 42 juta Ha Hutan Indonesia Gundul.

http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=11677&Itemid=825. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 00.15 WIB

<http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-illegal-logging.html>, diakses pada tanggal 06 November 2018, pada pukul 20.30 WIB



